


Nomor Skripsi
5429/MD-D/SD-S1/2022

PELAKSANAAN PENDISTRIBUSI ZAKAT MAL DI BAZNAS
KOTA PADANG MELALUI PROGRAM
KHITAN GRATIS



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) Manajemen Dakwah (S.Sos)

UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MUHARNI
NIM. 11644200631

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : MUHARNI
 NIM : 11644200631
 Judul : **Pelaksanaan Pendistribusian Zakat mal di BAZNAS Kota Padang Melalui Program Khitan Gratis**

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Jumat
 Tanggal : 18 November 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 28 November 2022



Dekan,

Imron Rosidi, S. Pd., M.A., Ph. D

NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Sekretaris/ Penguji II

Dr. Masduki.M.Ag

NIP. 19710612 199803 1 003

Muhammad Soim, S.Sos.L, MA

NIP. 130 417 084

Penguji III

Penguji IV

Khairuddin, M.Ag

NIP. 197208172009101002

Dra.Silawati, M.Pd

NIP. 196909021995032001

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Stah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Muharni
Nim : 11644200631
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pendistribusi Zakat mal di BAZNAS Kota Padang Melalui Program Khitan Gratis**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Sharif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 03 November 2022
Pembimbing,


Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208 172009101 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah


Khairuddin, M. Ag
NIP. 197208 17200910 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muharni
NIM : 11644200631
Tempat/ tanggal lahir : Kampung Tengah- Koto Ilalang, 03-05-1997
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pendistribusi Zakat mal di BAZNAS Kota Padang Melalui Program Khitan Gratis

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 November 2022

membuat pernyataan,




MUHARNI

NIM. 11644200631

© Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN

Nama : MUHARNI
 NIM : 11644200631
 Judul : "PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MAAL DI BAZNAS
 KOTA PADANG MELALUI KHITAN GRATIS"

Telah di Seminarkan Pada.

Hari : SENIN

Tanggal : 19 APRILI 2021

Dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Strata 1 (S1) Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

PEKANBARU, 19 APRIL 2021

PENGUJI SEMINAR PROPOSAL

UIN SUSKA RIAU


 Khairuddin, M.Ag
 NIP. 197208172009101002


 Dr. Arwan, M.Ag
 NIP. 196602251993031002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas
 Jumlah : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 Pekanbaru - Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Muharni
 NIM : 11644200631
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pendistribusi Zakat mal di BAZNAS Kota Padang Melalui Program Khitan Gratis

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian komprehensif Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, mengucapkan terima kasih.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 03 November 2022
 Pembimbing,

Khairuddin, M. Ag
 NIP. 197208 17200910 1 002

Mengetahui
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag

NIP. 197208 17200910 1 002



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHARNI
 NIM : 11699200631
 Tempat/Tgl. Lahir : Kp. Tangah / Kota Hilalang, 03-05-1997
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : Manajemen Dakwah
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
 Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Mai di Barentas
 Kota Padang Melalui Program KHitan gratis

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,

Yang membuat pernyataan



NIM :

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

MUHARNI (2022) : PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL DI BAZNAS KOTA PADANG MELALUI PROGRAM KHITAN GRATIS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Mal di BAZNAS Padang Melalui Program Khitan Gratis.. Informan penelitian ini Subjek/informan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari, Ketua Panitia, Sekretaris, Bendahara, Kordinatur lapangan, Seksi penataan peserta, Orang tua dan anak yang di khitan, Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan selanjutnya data tersebut digabungkan sehingga saling melengkapi, hingga dapat menarik kesimpulan. Data dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendistribusian dana zakat maal melalui kegiatan khitan yang dilakukan di BZANAS Kota Padang telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan seperti, waktu, tempat, dan target anak yg di khitan. Selain itu, kegiatan khitan tersebut telah tepat sasaran. BAZNAS Kota Padang juga membentuk panitia yang berkompeten dibidangnya masing bertujuan agar pelaksanaan kegiatan khitan dapat berjalan baik. Pengawasan juga dilakukan oleh penanggung jawab sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan, mengetahui hasil kegiatan, mngetahui berbagai kendala yang terjadi dilapangan serta memperkecil tingkat kesalahan kerja dan menemukan solusi. Pelaksanaan pendistribusian zakat mal dibaznas kota padang melalui program khitan gratis sudah dilaksanakan seauai 4 fungsi manajemen yaitu perencanaan pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pendistribusi, Zakat Mal, Khitan Gratis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

MUHARNI (2022): IMPLEMENTATION OF MAL ZAKAT DISTRIBUTION IN BAZNAS CITY OF PADANG THROUGH THE FREE CIRCUMCISION PROGRAM

This study aims to find out the implementation of the distribution of Zakat Mal at BAZNAS Padang through the Free Circumcision Program. The informants of this study consisted of committee chairs, secretaries, treasurers, field coordinators, participant management sections, parents and children. who were circumcised, the sampling technique in this study used purposive sampling. Data collection techniques in this study used observation, interviews, and documentation and then the data were combined so that they complement each other, so that conclusions can be drawn. Data were analyzed with descriptive qualitative. The results of this study indicate that the distribution of zakat maal funds through circumcision activities carried out at BZANAS Padang City has gone according to plan, such as time, place, and target of circumcised children. In addition, the circumcision activity has been right on target. Padang City BAZNAS has also formed committees that are competent in their respective fields with the aim that the implementation of circumcision activities can run well. Supervision is also carried out by the person in charge before and after the activity to find out the progress of the implementation of the activity, find out the results of the activity, find out the various obstacles that occur in the field and minimize the level of work errors and find solutions. The distribution of zakat mal at Baznas Padang City through the free circumcision program has been carried out according to 4 management functions, namely implementation planning, organizing and supervising.

Keywords: Implementation, Distribution, Zakat Mal, Free Circumcision

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

مَسْبُوبُ اللَّهِ نَمَحْرَلَا مَيَحْرَلَا

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam untuk rasul junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan keimanan dan ilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pendistribusi Zakat mal di BAZNAS Kota Padang Melalui Program Khitan Gratis”** dapat penulis selesaikan berkat bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Terutama dan istimewa kepada kedua orang tua penulis ayahanda Zahari, ibunda Yasnimar, dan juga Kaka, Novri Afdal, Muhajri Rahmad, dan Murziah yang selalu mensupport penulis untuk menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi sebagaimana yang dicita-citakan.

Selain itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik dari segi moril maupun materil dari berbagai pihak, yang memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hairunnas M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor II, Edi Erwan, S.Pt., M.SC., Ph.D, Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,M.A.,Ph.D, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. Masduki, M.Ag, Wakil Dekan I, Dr. Toni Hartono, M.A,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil Dekan II, Dr. Arwan, M.Ag, Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Khairuddin, M.Ag, Ketua jurusan Manajemen Dakwah dan Mukhlisin, M.Pd.I, Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Khairuddin, M.Ag, Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, bimbingan, motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini serta bimbingan dan arahan kepada penulis selama perkuliahan.
5. Dr. Masduki, M.Ag, Dosen penasehat akademik penulis, yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, bimbingan, motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini serta bimbingan dan arahan kepada penulis selama perkuliahan
6. Seluruh Dosen, Karyawan, dan Staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Petugas dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dalam proses memfasilitasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan perkuliahan angkatan 2016 jurusan Manajemen Dakwah, sahabat-sahabat kelas B Manajemen Zakat, dan sahabat-sahabat terdekat penulis yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. dan teman-teman yang telah membantu, sri wahyuni, S.Sos, Elvira yulia, S.Sos, Trisna Waktu, Mike Sri Nurhadi Putri, Jemol Hengki Saputra, Suci Rahmadani, Fera Devi, S.Pd dan Erlina Fitri Ramadhani, S.Sos, Eis Solihaha, S.Spsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan ilmiah ini mungkin terdapat kesalahan dan kekhilafan, untuk itu penulis mengharapkan saran yang sifatnya membangun dari pembaca, dan semoga penelitian ini bermanfaat untuk kita semua. Amiin.

Pekanbaru, Oktober 2022
Penulis,

Muharni
NIM. 11644200631



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

سبب الله ن محرلا م حرلا

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin.... Karena dengan izin dan ridhomu yaa Allah, suatu proses yang aku jalani untuk meraih cita-citaku, dan sepenggal harapan telah aku genggam.. aku persembahkan suatu hasil karya kecil bukti sebagai suatu jalan dalam mewujudkan cita-citaku...

Karya ini aku hadiahkan untuk ayahku Zahari, Ibuku Yasnimar serta keluargaku yang telah mensupportku...

Tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan rasa terimakasih atas segenap curahan kasih sayang, pengorbanan, pengertian, perlindungan, support dan do’a yang diberikan untukku...

Dan tidak lupa untuk Abag dan Kakakku , Novri Afdal, Muhazri Rahman, Murziah, serta seluruh keluarga besarku yang turut mengiringi langkahku...

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar isi

Persetujuan	
Pengesahan	
Abstrak	i
Kata Pengantar	iii
Persembahan	vii
Daftar isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKSA	
A. Kajian Terdahulu	12
B. Landasan Teori	14
C. Kerangka Pikir	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	36
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	36
C. Sumber Data Penelitian	36
D. Informan Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Validitas Data	39
G. Teknis Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
A. Sejarah singkat BAZNAS Kota Padang	42
B. Visi, Misi, prinsip, Motto dan dasar hukum	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Jenis Sumber penghimpunan BAZNAS Kota Padang	46
D. Program Penyaluran (Pendistribusian dan Pendayagunaan) ..	46
E. Program Baznas Kota padang.....	46
F. Persyaratan Program.....	49
G. Tugas Pokok Dan Fungsi.....	50
H. Ruang Kantor.....	54
I. Struktur Pengurusan BAZNAS Kota Padang.....	55

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	58
B. Pembahasan	66

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	76


DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Gambar

Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....	35
Gambar 4.1 : Struktur Baznas Kota Padang.....	57



Daftar Lampiran

Lampiran

1. Dokumentasi Penelitian
2. Surat-Surat Penelitian



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, dalam Islam segala sesuatu sudah ada aturannya. Salah satu aturan tersebut adalah aturan tentang harta dan hubungan sosial. Harta dan hubungan sosial tersebut sangat erat kaitannya dengan zakat. Zakat yang dikeluarkan seseorang sudah bisa membuat orang tersebut diakui keislamannya disamping ia melaksanakan ibadah yang lain seperti sholat dan syahadat.

Zakat adalah salah satu rukun islam yang ketiga merupakan instrumen utama dalam ajaran islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang kaya (the have) kepada orang miskin (the have not). Zakat disamping termasuk ke dalam kategori ibadah *muhdah*, juga memiliki dimensi ekonomi. Bahkan dalam prespektif ilmu ekonomi, zakat dapat juga dijadikan instrument utama kebijakan fiskal. Meskipun sangat disayangkan bahwa hingga saat ini belum ada satu Negara islam pun didunia ini menjadikan zakat sebagai instrument utama kebijakan fiskal.¹

Kesadaran berzakat perlu ditumbuhkan dari dalam diri setiap pribadi, tidak berzakat karena terpaksa atau dipaksa, apalagi karena malu kepada masyarakat sekitar. Jika kesadaran itu sudah tumbuh dalam diri masing-masing individu, maka ia akan mengeluarkan hak orang lain yang terdapat dalam hartanya. Sehingga harta yang dimiliki itu sudah benar-benar bersih.²

Zakat Secara Umum Zakat adalah bagian hak Allah swt. yang diberikan oleh manusia kepada orang-orang miskin. Dinamakan zakat, karena mengandung harapan mendapat berkah, penyucian diri dan tambahan kebaikan. Allah swt. Kata dasarnya adalah Az-zaka yang berarti berkembang suci dan berkah.

¹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah* (Jakarta : Gema Isnan, 2009), Cet. Ke-3.104

² Asnani, *Zakat Produktif Dalam Persepektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008),20.

Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana tersurat dalam firman Allah SWT dalam QS. al Taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. al Taubah: 103).³

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa pemerintah disuruh untuk mengambil zakat dari harta orang yang telah berkewajiban mengeluarkan zakat. Akibat dari pernyataan hukum bahwa zakat adalah wajib dan karena zakat hukumnya wajib maka menjadikan posisi zakat disejajarkan dengan posisi hukum shalat dalam hukum Islam. Artinya melaksanakan shalat sama wajibnya dengan mengeluarkan zakat, hanya saja shalat merupakan kewajiban individual sedangkan zakat merupakan kewajiban sosial. Sholat sebagai kewajiban individual dan ditafsirkan sebagai hubungan hamba dengan Allah (*habblum minallah*) dan zakat sebagai kewajiban sosial ditafsirkan sebagai hubungan dengan manusia sekaligus menyangkut hubungan dengan Allah (*habblum minannas wa habblum minallah*).

Adapun pendistribusian zakat dijelaskan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an Depag RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang; Al Waah, 1993). 297-298.

Artinya : “*sesungguhnya zakat-kakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksanan*”. (QS. Al-Taubah: 60).⁴

Dalam surat at-taubah ayat 60 tersebut dijelaskan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu: *fakir, miskin, amil, (pengurus zakat), mualaf, riqab, qarimin, sabilillah, ibnu sabil*. pendistribusian zakat kepada golongan yang telah ditetapkan dalam syara' yaitu delapan asnaf akan membawa masalah. Keengganan melaksanakan perintah zakat adalah suatu penyelenggaraan huku Allah sebagai mana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sunnah.

Jadi zakat sama seperti hubungan vertikal dan horizontal karena selain menyangkut hubungan sesama manusia juga berhubungan dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Zakat dan sholat sebagai pilar agama dan memiliki peranan sentral sebagai penegak ajaran Islam. Pandangan ini juga menyiratkan bahwa Islam mengedepankan kepentingan individu disatu sisi, dan tidak mengabaikan kepentingan sosial karena menurut fitrahnya manusia adalah makhluk sosial.

Menurut ulama kontemporer, Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* bahwa zakat bukan sekedar kemurahan individu merupakan suatu system tata sosial yang dikelola oleh Negara melalui aparat itu sendiri. Aparat ini mengatur semua permasalahan, mulai dari pengumpulan dari para wajib zakat dan pendistribusian kepada mereka yang berhak.⁵

BAZNAS Kota Padang adalah salah satu lembaga pengelola zakat yang bertujuan untuk menghimpun dana zakat dan menyalurkannya kepada mustahik. Dalam mengelola dana, BAZNAS Kota Padang perlu meningkatkan

⁴ Yayasan Penyelenggara Peterjemah Al-Qur'an Depag RI, Op.Cit., 288

⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta : Gema Insani Prees, 1997). 106-107

pengelolaannya salah satunya dibidang laporan keuangan, karena laporan keuangan dapat mempengaruhi kepercayaan muzaki. Dan bidang pelaporan keuangan itu sendiri sangat berhubungan erat dengan ilmu akuntansi. Karena melalui ilmu akuntansi dapat dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan pemakainya, salah satunya muzaki. Jika amil BAZNAS Kota Padang paham dengan ilmu akuntansi maka laporan yang dihasilkan oleh BAZNAS Kota Padang akan dapat lebih dipertanggung jawabkan.

Sejalan dengan pandangan Islam di atas, maka zakat merupakan salah satu syarat mutlak di dalam membina masyarakat muslim. Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga batas yang seminimal mungkin tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya dan yang miskin tidak saling mengeksploitasi sehingga yang miskin semakin miskin. Cara tersebut biasanya dilakukan oleh beberapa Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang di setiap daerah telah berkembang dalam penghimpunan dana zakat hingga pendistribusiannya.

Manajemen pendistribusian zakat juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan, karena pendistribusian dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, bantuan langsung baik komsutif maupun produktif. Manajemen pendistribusian sangat penting dalam satu lembaga yang berorientasi pada pengumpulan dan pengelolaan serta pendistribusian zakat karena dalam hal ini nantinya akan dilihat oleh para muzaki dalam manajemen pendistribusian yang membuat mereka percaya dan akhirnya membayarkan zakatnya kepada lembaga tersebut.

Lembaga Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu lembaga penghimpun, pengelola, dan penyalur zakat, infaq, dan shodaqoh. Salah satu BAZNAS yang sampai saat ini masih beroperasi dan melakukan banyak program kegiatan. BAZNAS Kota Padang saat ini berusaha mengembangkan beberapa program kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat secara luas. Program tersebut biasanya dalam pemenuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan primer bagi masyarakat fakir dan miskin, akan tetapi ada salah satu program yang masih diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak semestinya menerima dana zakat mal yaitu program khitan gratis.

Penyaluran dana zakat mal biasanya berdasarkan kebutuhan yang sifatnya mendesak ataupun kebutuhan yang bisa digunakan untuk memenuhi kepentingan dalam waktu singkat seperti pemberian sembako dan bahan makanan. Seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa aturan yang terdapat dalam dasar hukum penyaluran zakat mal yaitu posisi fakir dan miskin itu berada di paling depan. Dengan demikian untuk penyaluran zakat mal tersebut lebih diutamakan kepada fakir miskin terlebih dahulu.⁶

BAZNAS Kota Padang yang merupakan salah satu lembaga penyalur dan penerima zakat mal sebenarnya sudah melakukan beberapa program yang bersifat rutin dan beberapa acara yang disesuaikan dengan jadwal penerimaan zakat paling besar seperti ketika bulan ramadhan. Bulan ramadhan biasanya banyak beberapa orang memberikan zakatnya kepada salah satu lembaga yang sudah terpercaya dan benar-benar baik dalam penyaluran dan pengelolaan dana zakatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaan BAZNAS sudah tepat sasaran dalam menyalurkan dana zakat seperti lembaga amil zakat yang lain, Salah satu program yang masih membutuhkan pengkajian ulang yaitu program khitan gratis.

Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa membuka secara resmi kegiatan khitan gratis merupakan kegiatan yang merupakan bagian program 'padang sehat' dari Baznas Kota Padang. Kegiatan pembukaan khitan gratis yang diikuti sebanyak 1.600 peserta di Kota Padang, Senin (14/12/2020). Pemerintah Kota Padang Wawako Hendri Septa mengucapkan rasa syukur terhadap Baznas Kota Padang dan para Muzaki dan seluruh donator yang telah memberikan bantuan, sehingga terselenggarakan khitan gratis.⁷

Khitan gratis merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat dengan memakai biaya yang cukup besar. Sebagaimana diketahui untuk tahun ini

⁶ www.Topsmbar.Co.Id, Diakses Pada Rabu 24 Februari 2021

⁷ www.Topsmbar.Co.Id, Diakses Pada Rabu 24 Februari 2021

menargetkan sebanyak 20.000 peserta dengan memakan biaya sebesar Rp.800 juta lebih Wakil Wali Kota Padang juga memberikan apresiasi kepada Bazans kota Padang selaku pihak pelaksana yang menggelarkan kegiatan secara baik mengucapkan selamat kepada ribuan anak-anak Kota Padang yang menerima manfaat khitan gratis. Dalam penyelenggaraan khitan gratis Epi Sentoso juga memberi bantaun dana transportasi per anak Rp.100 dan juga memberikan 1 box susu kambing untuk percepatan pemulihan pasca khitan, sekaligus menjaga imunitas mereka yang ditengah pandemi.

Sumber pembiayaan pelaksanaan khitan gratis bersumber dari donator utama yakni anggaran zakat yang telah terkumpul oleh Baznas Kota Padang di 2020. Kemudian juga didukung dari sejumlah donator dari sponsor utama yakni UPI YPTK pPadang yang menanggung jawab khitan sebanyak 500 orang anak. Diketahui per anak meamakan biaya sebesar 400 ribu.

Dalam Al-Quran satu- 4 satunya dalil yang sering dirujuk dan menjadi sandaran khitan bagi laki-laki maupun perempuan adalah QS An-Nisâ', 4: 125

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

Artinya: *“Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya”*.⁸

Ayat dalam surat An-Nisa ayat 12 menerangkan bahwa tidak ada seorangpun yang lebih baik agamanya dari orang yang memurnikan ketaatan dan ketundukannya hanya pada Allah saja, mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim.

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸ Departemen Agama Ri , *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung, Pt. Sygma Examedia Arkanleema,2009). 98

zakat yang diterima dari pihak mujakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif.⁹

Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Upaya seperti ini dapat diharapkan dapat tumbuh strata dari yang terendah (mustahiq) ke yang lebih tinggi (muzakki). Melihat dari sasaran zakat disini maka harus melihat keberadaan mustahik yang lebih membutuhkan, karena suatu kewajiban bagi orang yang berwewenang pada setiap waktu dan tempat untuk senantiasa membuat peraturan yang mendahulukan yang lebih penting apabila tidak mencukupi untuk semuanya.¹⁰

Hukum khitan pada dasarnya diberlakukan bagi setiap anak yang akan beranjak dewasa atau baligh. Penggunaan zakat mal adalah jika memang orang tua anak-anak yang ikut serta dalam khitanan masal tersebut adalah miskin atau fakir, maka mereka itulah mustahiq zakat, sehingga mereka berhak untuk menerimanya.

Setelah mengetahui alasan perlu atau tidaknya khitan secara medis, kemudian penulis akan mentarjih pendapat-pendapat ulama yang ada tersebut terkait dengan ketentuan dan ketetapan hukum khitan tersebut, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian yang penulis kemas dengan judul: **“Pelaksanaan Pendistribusian Zakat mal di BAZNAS Kota Padang Melalui Program Khitan Gratis”**

B. Penegasan Istilah

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap

⁹ Fadilah,A Dan A Sukma, *Efektifitas Program Pendistribusian Dana Zakat Di Bidang Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor*, Jurnal Syarikah P (Volume 2 Nomor 2,2016), 283-284

¹⁰ M . Arief Mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta :Pt. Kencana, 2006). 45

siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹¹

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹ Usman & Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persadah. 70

proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;

- b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Unsur-Unsur Pendistribusian

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.¹²

Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.¹³

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui adanya beberapa unsur penting dalam distribusi, yaitu:

- a. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Dengan demikian pasar merupakan tujuan dari kegiatan saluran.
- c. Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikan.

Dalam kegiatan distribusi terdapat pihak yang disebut distributor. Distributor adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi atau disebut juga pedagang yang membeli/mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama (produsen) secara langsung. Dalam melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan barang, distributor

¹² M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 129.

¹³ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1,

melakukan pembelian barang dagangan ke produsen. Dengan adanya jual beli tersebut kepemilikan barang berpindah kepada pihak distributor. Kemudian barang yang telah menjadi miliknya tersebut dijual kembali kepada konsumen.

Distributor dapat berupa pedagang atau makelar. Pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa merubah bentuk dan tanggungjawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu pedagang besar dan pedagang eceran. Pedagang berhak untuk menentukan harga atau keuntungan yang diinginkan. Namun pedagang tidak diperkenankan untuk berbuat zalim yang dapat menjerumuskan pembeli.

Sedangkan makelar atau perantara adalah salah satu bentuk penunjuk jalan atau perantara antara penjual dan pembeli, dan banyak memperlancar keluarnya barang serta mendatangkan keuntungan antara kedua belah pihak. Makelar tersebut bisa mendapatkan upah kontan berupa uang atau secara prosentase dari keuntungan apa saja yang telah disepakati bersama, ini berarti makelar tidak diperbolehkan untuk menentukan harga sendiri.

3. Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.¹⁴

Distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi. Konsumen artinya orang yang

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). 269.

menggunakan atau memakai barang/jasa dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor.

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi.

Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.¹⁵

4. Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur.¹⁶ Makna lain kata *zaka* sebagaimana digunakan dalam al-qur'an adalah suci dari dosa. Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.

Secara umum zakat mal yaitu harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan (dimanfaatkan sesuai kebutuhan).

Sedangkan zakat maal adalah merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Zakat yang dikeluarkan atas harta dan kekayaan yang kita miliki untuk diberikan kepada mustahik zakat.¹⁷

5. Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang

¹⁵ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, Cet. Ke-5, 2001).185

¹⁶ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*,17

¹⁷ [https://Baznas.Go.Id.Zakat Maal](https://Baznas.Go.Id/Zakat%20Maal)

sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.¹⁸

Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan. Desain berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *decine*. Jadi desain dalam perspektif pembelajaran adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran disebut juga dengan program pembelajaran.

Berbagai definisi tentang desain saling berbeda antara satu dengan yang lainnya misalnya, dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa desain berartikerangka, persiapan atau rancangan. Menurut Harjanto mengemukakan bahwa desain ialah berkaitan dengan penentuan apa yang akan dilakukan.¹⁹

6. Khitan

Khitan atau dalam bahasa Arab adalah *Khatnun* yang artinya memotong bagian depan. Menurut istilah Khitan yaitu memotong kulup (kulit bagian depan kelamin laki-laki) yang kulup tersebut merupakan tutup kepala zakar supaya kelamin laki-laki tidak mudah terpapar kotoran sisa air seni yang menempel di kelamin dalam itu.²⁰

Kata *Aljinat* merupakan *isim fi'il* (kata benda yang berarti kata kerja) bagi kata *aljatinu* (pengkhitan). Kata ini berbentuk *masdar*, seperti kata *anniralu* dan *alqitalu*. Selain itu, kata ini juga dipakai untuk nama dari bagian nama unta tempat dikhitan (alat kelamin).

7. Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang

Merupakan lembaga yang mengelola zakat yang berlokasikan di Sungai Sapih. KM Kecamatan Kuranji Kota Padang yang mengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang telah mempunyai beberapa program dalam mensejahterakan masyarakat.

¹⁸ Suhaimin, Suti'ah, Dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta:Kencana, 2009) 349

¹⁹ Mudasi, *Desain Pembelajaran*, (Indragiri Hulu : Stai Nurul Falah, 2012). 1

²⁰ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair*, (Beirut: Dal Al-Kutub Al-Ilmiyyah).140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang ada, adapun permasalahannya yaitu bagaimana Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Mal Di Baznas Kota Padang Melalui Program Khitan Gratis.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Mal di BAZNAS Padang Melalui Program Khitan Gratis.

C. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat diambil tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan maanfaat bagi pengembang manajemen dakwah.
- b. Secara Praktis

Dapat memberi informasi kepada para dosen, mahasiswa dan kalangan akademis lainnya tentang Pelaksanaan Pendistribusi Zakat Maal di BAZNAS Padang Melalui Program Khitan Gratis.
- c. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan koleksi dan referensi sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan dan menambah wawasan pengetahuan tentang distribusi dana zakat maal di BAZNAS padang melalui program khitan gratis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKSA

A. Kajian Terdahulu

Adapun kajian terdahulu yang pernah diteliti dan ditulis oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zubaidi seseorang mahasiswa SI, Program Studi Muamalah Universitas Walisongo Semarang dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Mal Dalam Program Khitan Massal di LAZIZ Mesjid Agung Jawa Tengah” Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penyaluran Zakat Mal untuk khitan massal LAZISMA Jawa Tengah dengan menggunakan metodologi Hukum Islam masalah (manfaat) diperbolehkan karena penyaluran zakat mal untuk khitan massal dimanfaatkan sebagai kesehatan mustahiq. Ada kriteria khusus yang dijelaskan oleh Al-Qur’an bahwa yang berhak menerima zakat yaitu 8 asnaf (fakir dan miskin), namun penyaluran zakat mal dalam program khitan massal ini dalam 116 perekrutan peserta tidak diadakan survey bagi para peserta.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu kualitatif, selanjutnya juga membahas tentang penyaluran zakat mal. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada variable kedua yaitu Zubaidi membahas tentang tinjauan hukum terhadap penyaluran zakat mal dalam program khitan massal sedangkan penulis membahas pelaksanaan pendistribusian zakat mal di BAZNAS Kota Padang melalui program khitan gratis.²¹

2. Peneliti yang dilakukan Afdloluddin Mahasiswa Universitas Walisongo Semarang dengan Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam judul : Analisis dan pendistribusian dana zakat bagi memperdayakan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah Pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif.

²¹ Zubaidi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Mal Dalam Program Khitan Massal Di Laziz Mesjid Agung Jawa Tengah*, Skripsi Si Jurusan Muamalah. 2017

Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif diberikan dalam wujud makanan, pengeloaan bencana (seperti air bersih) dan bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, juga diberikan kepada mustahik yang tidak mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan atau tidak bisa diberi keterampilan. Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif diwujudkan dalam bentuk program pelatihan keterampilan, seperti keterampilan service HP, budidaya 119 jamur. Pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif tersebut didistribusikan kepada mereka yang secara fisik mampu untuk melakukan pekerjaan. Distribusi zakat dalam bentuk produktif ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, bahkan sesuai dengan tujuan disyari'atkannya zakat dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial.²²

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu kualitatif. Persamaan selanjutnya pada variabel kedua yaitu membahas pendistribusian zakat mal sedangkan perbedaannya pada skripsi Afdloluddin menambahkan analisis pada variabel pertama sedangkan penulis hanya memfokuskan tentang pendistribusian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlisin seseorang Mahasiswa Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pendistribusian dana zakat untuk memperdayakan ekonomi masyarakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Kerawang, dari hasil penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat pada BAZDA Kab. Kerawang dalam memperdayakan Ekonomi, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pendistribusian dana zakat pada BAZDA Kab.Kerawang.²³
4. Penelitian yang dilakuakan oleh Sherly Marsemia Mahasiswa Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau tentang Manajemen

²² Afdloluddin, *Analisis Dan Pendistribusian Dana Zakat Bagi Memperdayakan Masyarakat*, Skripsi (Ekonomi Dan Bisnis Islam Unifersitas Walisingo,2015).

²³ Mukhlisin, *Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah*, (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta,2018).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan tentang pelaksanaan pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Kota Padang.²⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Landasan Teori

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²⁵

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.⁵

²⁴ Sherly Marsemia, *Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang*, (Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

²⁵ Usman & Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persadah. 70

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;

Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

2. Unsur-Unsur Pendistribusian

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.²⁶

Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.²⁷

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui adanya beberapa unsur penting dalam distribusi, yaitu:

- a. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Dengan demikian pasar merupakan tujuan dari kegiatan saluran.

²⁶ M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 129.

²⁷ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikan.

Dalam kegiatan distribusi terdapat pihak yang disebut distributor. Distributor adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi atau disebut juga pedagang yang membeli/mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama (produsen) secara langsung. Dalam melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan barang, distributor melakukan pembelian barang dagangan ke produsen. Dengan adanya jual beli tersebut kepemilikan barang berpindah kepada pihak distributor. Kemudian barang yang telah menjadi miliknya tersebut dijual kembali kepada konsumen.

Distributor dapat berupa pedagang atau makelar. Pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa merubah bentuk dan tanggungjawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu pedagang besar dan pedagang eceran. Pedagang berhak untuk menentukan harga atau keuntungan yang diinginkan. Namun pedagang tidak diperkenankan untuk berbuat zalim yang dapat menjerumuskan pembeli.

Sedangkan makelar atau perantara adalah salah satu bentuk penunjuk jalan atau perantara antara penjual dan pembeli, dan banyak memperlancar keluarnya barang serta mendatangkan keuntungan antara kedua belah pihak. Makelar tersebut bisa mendapatkan upah kontan berupa uang atau secara prosentase dari keuntungan apa saja yang telah disepakati bersama, ini berarti makelar tidak diperbolehkan untuk menentukan harga sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Konsep pendistribusi

a. Pengertian pendistribusian

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.²⁸

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi.

Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.²⁹

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan). Dengan kata lain distribusi merupakan aktifitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau fasilitas bentuk, tempat dan kepemilikan dan memperlancar arus saluran pemasaran (marketing channel flow) secara fisik dan non fisik.³⁰

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). 269.

²⁹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, Cet. Ke-5, 2001), 185.

³⁰ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, Cet. Ke-5, 2001), 185.

Berdasarkan penjelasan definisi distribusi di atas, jelas bahwa distribusi turut serta meningkatkan kegunaan menurut tempatnya (place utility) dan menurut waktunya (time utility).

Penyaluran atau distribusi diartikan sebagai hasil penjualan persediaan kepada pemerintah maupun kepada pasar namun baik untuk tujuan melindungi golongan berpenghasilan tetap maupun untuk mempengaruhi harga pasar agar tetap berada dibawah harga tetap (barang yang telah ditentukan).

Pengertian distribusi atau sirkulasi dapat dihasilkan dari pemahaman terhadap nilai-nilai dasar al Qur'an, untuk mencari esensi makna dengan penelaahan terhadap ayat yang menggunakan kata daulat dalam berbagai bentuk, sebagaimana dalam ayat berikut ini:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (QS. Al Hasyr: 7).³¹

Kata daulat tersusun atas huruf dal waw dan lam, secara bahasa berarti berputar, berpindah, bergilir. Sedangkan dalam istilah, arti kata

³¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an Depag RI, Op. Cit. 916.

daulat adalah perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain.

Pendapat lain menyatakan bahwa, daulat juga berarti proses peredaran yang konstan tanpa ada hambatan. Dengan kata lain, harta kekayaan menurut konsepsi Islam hendaknya terus bergerak secara merata diantara manusia melalui mekanisme yang tersedia agar dapat dikembangkan nilai tambahnya (value added) sehingga dapat dinikmati banyak orang.

Ajaran Islam tidak membenarkan konsentrasi kekayaan dan harta pada seorang atau sekelompok orang kaya (kapitalis). Islam melarang hal itu dilakukan karena kekuatan yang terpusat akan mengendalikan kehidupan banyak orang, menjadi penentu harga barang, dan menjadi pengatur kehidupan manusia.³²

- b. Macam-macam Distribusi
 - a. Distribusi bidang jasa adalah pelayanan langsung kepada pelanggan tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.
 - b. Distribusi barang konsumsi adalah barang yang langsung digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, jadi barang konsumsi terkait langsung dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Distribusi barang konsumsi adalah penyaluran barang-barang hasil industri atau bahan makanan dari produsen kepada konsumen melalui agen, pengecer lalu ke toko-toko.
 - c. Distribusi kekayaan adalah kekayaan merupakan bentuk jama' dari kata maal, dan kata maal bagi orang Arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian maka unta, kambing, sapi, emas, perak dan sebagainya adalah kekayaan. Menurut ulama Hanafiah, kekayaan adalah segala sesuatu yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya,

³² Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 46-47.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti tanah, binatang, dan uang. Kekayaan adalah nilai aset seseorang diukur pada satu waktu tertentu.

d. Distribusi pendapatan adalah pendapatan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara ekonomis. Adapun bentuk-bentuk distribusi pendapatan sebagai berikut.³³

1) Baitul maal

Baitul maal merupakan kas Negara yang dikhususkan untuk pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Mekanisme pemasukan maupun pengeluarannya semua ditentukan oleh syari'at Islam dan tidak mengikuti pendapatan Manusia.

2) Pajak

Pada hakikatnya adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta untuk memenuhi kebutuhan temporer sebagian masyarakat yang lain. Dengan sifatnya yang temporer maka pajak hanya berlaku pada saat kas baitul maal kosong dan memang sedang terdapat kebutuhan pokok yang sangat mendesak.

c. Tujuan Pendistribusian

- 1) Menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi kesulitan bahkan kematian.
- 2) Mengurangi ketidak-samaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat
- 3) Menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahiran ataupun batin. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dan sifat-sifat negative dan akan menguatkan tali persaudaraan.

³³ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 87

- 4) Untuk pendidikan dan pengembangan dakwah islam melalui ekonomi, misalnya pemberian zakat kepada orang yang baru masuk islam (muallaf) sehingga lebih mantap menjalankan agama islam yang baru dianutkan.
 - 5) Untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.
- 3) Pendistribusi Zakat

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak mujakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif.

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, pendistribusian memiliki arti proses, cara, dan perbuatan mendistribusikan. Pendistribusian berasal dari kata “distribusi” yang dapat diartikan sebagai berikut:

- a) Penyaluran (pembagian, pengiriman) kpad beberapa orang atau ke beberapa tempat.
- b) Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb;
- c) Persebaran benda dalam suatu wilayah geografi tertentu.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak . distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil klompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya dan meningkatkan kelompok muzaki.³⁴

Inovasi pendistribusian untuk pendayagunaan zakat dapat dikategorikan dalam empat bentuk yaitu:

- 1) Distribusi bersifat ‘konsutif tradisional’ yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahik untuk dianfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-

³⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kotenporer* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Pola pendistribusian dapat diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang dapat meningkatkan gizi, seperti pendistribusian susu berkualitas tinggi, madu, vitamin, dan sebagainya.

- 2) Distribusi bersifat ‘komsutif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lainnya untuk bantuansarana ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan sebagainya.
- 3) Distribusi bersifat ‘produktif tradisinal’, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial. Misalnya untuk membangun sekolah, tempat ibadah sarana kesehatan atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Ada dua pendekatan yang digunakan pendistribusian zakat , Pertama: pendekatan secara parsial. Dalam hal ini ditunjukan kepada orang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung dan bersifat incidental. Pendekatan ini sesuai dengan distribusi zakat yang bersifat komsutif. Kedua: pendekatan secara struktural. Cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar mustahik zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzaki.³⁵

Pendistribusian zakat setidaknya menangani empat pekerjaan berikut ini.³⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁵ Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Persepektif Islam* (Jakarta: Rajawali, 1987), 51.

³⁶ Bidang Haji Zakat Dan Wakaf, *Fiqih Zakat* (Surabaya : Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur, 2011), 115-116

1. Mendata dan meneliti mustahik yang ada, mulai dari jumlah rumah tangga dan anggota keluarga masing-masing rumah tangga.
2. Mendata dan meneliti ragam kebutuhan mustahik yang terdaftar sekaligus menyusun skala prioritas.
3. Membagi dana kepada masing-masing mustahik dengan atas keadilan dan pemerataan dan senantiasa berpedoman kepada skala prioritas.
4. Mengupayakan agar pendistribusian tidak hanya terbatas pada pola tapi kompositif murni tetapi sebagai dengan pola kompositif kreatif.

Menurut Yusuf al-Qordhawi dalam bukunya : manajemen zakat professional ada beberapa cara untuk mendistribusikan dana zakat secara profesional yaitu:

a. Pola Pendistribusian Produktif

Pola pendistribusian produktif adalah adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahiq yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis. Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat dan lainnya disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada mustahiq dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategori muzakki.

b. Pendistribusian Secara Lokal

Para mustahik di masing-masing wilayah lebih diprioritaskan daripada mustahik di wilayah lain, sebagaimana yang kita kenal dengan konsep otonomi daerah. Masing-masing daerah atau sejumlah daerah yang berdampingan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan zakat orang-orang kaya setempat melalui lembaga-lembaga amil zakat, unit pengelola zakat di daerah dimana masyarakat itu tinggal. Di setiap negeri Islam dapat mengikuti cara seperti ini, dimulai dari unit yang terkecil kemudian ke unit yang lebih besar. Pendistribusian dana zakat yang lebih dari lembaga zakat tingkat propinsi dikirimkan ke lembaga zakat pusat untuk membantu propinsi lain yang perolehan zakatnya kurang, atau kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disbanding propinsi lain. Itulah petunjuk Islam dalam membelanjakan perolehan zakat dan itulah konsepnya yang arif dan bijaksana, yang sejalan dengan konsep manajemen dan politik keuangan yang paling maju atau modern di zaman kita sekarang.

Dalam pendistribusian zakat dengan konsumtif tersebut diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat mandiri seperti anak yatim, orang jompo, orang sakit atau cacat, penggunaan dana zakat untuk konsumtif hanya untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya ketika ada mustahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Dana zakat, infaq, shadaqah dan waqaf akan lebih cepat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan dan modal usaha.

Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha dapat diberi modal perorangan atau kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif.

Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah orang itu mampu mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang melarat akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzakki, bukan lagi mustahiq.³⁷

Prosedur pelaksana usaha produktif adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan .
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- e. Mengadakan evaluasi.

³⁷ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003).41

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Membuat laporan.

d. Undang-Undang Pendistribusian Zakat

- a. Uud No 23 tahun 2011 Pasal 25 yang berbunyi tentang Zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan sariat islam.
- b. Uud No 23 tahun 2011 Pasal 26 yang berbunyi pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.³⁸

e. Zakat
a. Pengertian Zakat

Zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik).³⁹ Menurut empat mazhab tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai definisi zakat, yaitu mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah. Sedangkan berdasarkan ketentuan UU Nomor 38/1999 tentang pengelolaan zakat yang padapasal 1 ayat (2) menyatakan “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”

b. Dalil-dalil Al-Qur’an tentang Zakat

Berikut ini beberapa dalil Al-Quran mengenai zakat:

- 1) Al-Baqarah ayat 43, 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.*

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ

تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

³⁸ <https://www.jogloabang.com>

³⁹ Hikmat Kurnia & Ade Hidayat, *Panduanpintar Zakat*, (Jakarta : Qultummedia, 2008), 2-3

Artinya: *Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*

2) At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

3) Al-Mujadilah ayat 13

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤنُكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: *Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum Mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

c. Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil *qath'i* (pasti dan tegas) yang terdapat dalam al-Qur'an dan

hadist sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya diatas, serta telah disepakati para ulama (*ijma'*).⁴⁰

d. Undang-undang Zakat

Dalam undang-undang zakat pasal 1 yang dimaksud dengan

- 1) pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanaya sesuai dengan syariat islam.
- 3) muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- 4) mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
- 5) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Undang-undang zakat pasal 2 pengelolaan zakat berasakan

- 1) Sayriat islam
- 2) Amanah
- 3) Kemanfaatan
- 4) Keadilan
- 5) Kepastian hukum
- 6) Terintegrasi; dan
- 7) Akuntabilitas.

Undang-undang zakat pasal 3 yang berisi tentang

- a. Meningkatkan efektifitas efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat penanggulngan kemiskinan.

⁴⁰El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press,2013), 16

e. Zakat Mal

1) Pengertian Zakat Mal

Zakat terbagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Dalam hal ini penulis hanya memfokuskan penelitian tentang zakat maal. Zakat maal adalah zakat harta benda, artinya zakat yang berfungsi membersihkan harta benda. Zakat maal atau zakat harta benda, telah difardhukan Allah sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Saw berhijrah ke kota Madinah. Pada mulanya zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang diberikan zakatnya. Syara⁴¹ hanya menyuruh mengeluarkan zakat, mereka yang menerimanyapun pada masa itu dua golongan saja, yaitu faqir dan miskin.

Adapun harta yang wajib dizakati melalui zakat maal adalah:⁴¹

a) Emas perak

Emas dan perak Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi. Selain sebagai tambang elok yang dijadikan sebagai perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syari'at Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkembang. Oleh karena itu, emas dan perak termasuk dalam kategori harta yang wajib zakat.⁴²

Hal ini sebagaimana firman Allah:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

⁴¹ Al-Qardhawi, *Fiqh*. h. 917

⁴² Hasan Rifa'i al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2003). 12

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka mendapatkan siksa yang pedih". (QS. at-Taubah 34).⁴³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang memiliki harta kekayaan yang berupa emas dan perak yang disimpan wajib dikeluarkan zakatnya.

b) Binatang Ternak

Dunia binatang amat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi manusia hanya sedikit. Binatang ternak yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang Arab disebut dengan "النعام" yaitu unta, sapi atau kerbau, kambing, dan biri-biri, dengan syarat digembalakan dan bertujuan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembalikannya. Ternak gembalaan yang dimaksud yaitu ternak yang memperoleh makanan di lapangan terbuka dan telah mencapai satu nisab.⁴⁴

Binatang-binatang tersebut telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya dan manfaatnya banyak diterangkan dalam ayat-ayat suci al-Qur'an, di antaranya dalam surat an-Nahl:

وَاللَّائِمَةَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا
 تَأْكُلُونَ ﴿٦٠﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْتَحُونَ وَحِينَ

⁴³ Agama RI, Al-Qur'an. 192

⁴⁴ Tim Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2002). 62

تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ
إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya: “Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”. (QS. an-Nahl : 5-7).⁴⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa binatangbinatang ternak itu diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Maka, realisasi konkrit dari rasa syukur tersebut sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan hadits adalah dengan cara berzakat, beserta batasan tentang aturan-aturan di dalamnya.⁴⁶

c) Hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan)

Mengenai zakat pertanian Allah telah memerintahkan dalam al-Qur’an:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٣١﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon

⁴⁵ 3 Agama RI, Al-Qur’an.267-268

⁴⁶ Al-Qardhawi, Fiqh.167

korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan⁴⁷. (QS. Al-An'am: 141).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan zakat dari buahbuahan hasil tanamannya pada waktu buah tersebut dipanen.

d) Harta benda dagangan

Harta benda dagangan yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang diperjual belikan dengan niat untuk memperoleh keuntungan. Jadi, apapun jenis barang bila diniatkan untuk diperdagangkan, maka barang tersebut dikategorikan sebagai barang dagangan.⁴⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ
اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”i. (QS. Al-Baqarah: 267)⁴⁹

⁴⁷ Agama RI, Al-Qur’an. 146

⁴⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003).

⁴⁹ Agama RI, Al-Qur’an. 45

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu”. (QS. Al-Baqarah: 267).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil bumi. Mengingat dengan jenis usaha yang semakin luas, baik yang berkaitan dengan jenis pertanian dengan pengelolaan agribisnis lainnya, semua hasil usaha yang baik dan halal jika sudah terpenuhi nisab dan haul, wajib dizakati.

Pelaku Sistem Pengamalan Zakat Zakat merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara orang kaya dengan fakir miskin. Pemberdayaan zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Lembaga “zakat” merupakan sarana distribusi kekayaan didalam ajaran Islam yang merupakan kewajiban kolektif perekonomian umat Islam.⁵⁰

f. Program Khitan Gratis

1) Pengertian program

Program adalah sederatan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang atau kelompok organisasi, lembaga bahkan Negara. Jadi seseorang sekelompok organisasi, lembaga bahkan Negara mempunyai suatu program. Suharisme ariskunto mengemukakan program sebagai berikut, program adalah sederatan rencana kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan untuk mencapai kegiatan tertentu.⁵¹

⁵⁰ Direktorat Jendral, *Pemberdayaan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Da Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985).13-14

⁵¹ Suhaimin, Suti'ah, Dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2009). 349

Suatu program juga merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada dibawah administrasi yang sama atau sasaran-sasaran yang paling bergantung dan saling melengkapi.

Berbagai definisi tentang desain saling berbeda antara satu dengan yang lainnya misalnya, dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa desain berartikerangka, persiapan atau rancangan. Menurut Harjanto mengemukakan bahwa desain ialah berkaitan dengan penentuan apa yang akan dilakukan.⁵²

Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu satu tahun ajaran untuk mencapai tujuan (standar kompetensi dan kompetensi dasar) yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa.⁵³

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan adalah :

- a) Menelaah kalender pendidikan, dan ciri khas sekolah/madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan.
- b) Menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, belajar, waktu pembelajaran efektif (per minggu). Hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, Jeda antar semester, Libur akhir tahun pelajaran, Hari libur keagamaan, Hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, Hari libur khusus.
- c) Menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam satu tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia.

⁵² Mudasir, *Desain Pembelajaran*, (Indragiri Hulu : STAI Nurul Falah, , 2012). 1

⁵³ Mardia hayati, *Desain Pembelajaran Berbasis Karakter*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah..Press, 2012). 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Medistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran, pada setiap KD dan topik bahasannya pada minggu efektif, sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi.

2) Pengertian khitan

Khitan (اِنْخِثَانٌ) berasal dari bahasa Arab *al khatnu* (اِنْخِثَانٌ) yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah *al khatnu* berarti memotong kulit yang menutupi kepala zakar (penis) dan memotong sedikit daging yang berada di bagian atas farji (klitoris), dan *al khitan* adalah nama dari bagian yang dipotong tersebut.⁵⁴

Dalam kamus istilah Fiqih khitan ialah tindakan membuka kepala zakar (penis) dengan membuka kulit penutupnya (kulub)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia khitan ialah memotong kulup penis laki-laki atau sirkumsisi.

Imam al-Mawardi mendefinisikan khitan sebagai berikut:⁵⁵ “Khitan adalah pemotongan kulit yang menutupi kepala penis (*hashafah*), yang baik adalah mencakup pemotongan pangkal kulit dan pangkal kepala penis (*hashafah*), minimal tidak ada lagi kulit yang menutupinya”

Sedangkan menurut Imam Haramain mendefinisikan sebagai berikut: “Khitan adalah memotong *qulfah*, yaitu kulit yang menutupi kepala penis sehingga tidak ada lagi sisa kulit yang menjulur. Sementara Abu Bakar Usman al-Bakri mendefinisikan khitan sebagai berikut: “Khitan adalah memotong bagian yang menutupi *hashafah* (kepala kemaluan) sehingga kelihatan semuanya, apabila kulit yang menutupi *hashafah* tumbuh kembali maka tidak ada lagi kewajiban untuk memotongnya kembali.

⁵⁴ Depdiknas, *op.cit.*, hlm. 564.

⁵⁵ Rachmah Idah, *Sunat Belunggu Adat Perempuan Madura*, (Yogyakarta:PSKK UGM, 2005). 17.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa khitan ialah kegiatan memotong bagian kemaluan laki-laki yakni memotong kulup atau kulit atau kegiatan memotong sedikit daging yang berada dibagian atas *farji* (klitoris). hal ini dimaksudkan untuk membuang kotoran ketika kencing lebih mudah untuk dibersihkan.

- 3) Hukum dan hikmah khitan
 - a) Hukum khitan

Hukum khitan dari khitan untuk laki-laki adalah wajib. Khitan ini dilaksanakan sebelum laki-laki baligh, sedangkan untuk perempuan hukumnya sunnah atau hanya sebagai penghormatan hal itu menurut hampir semua ulama fiqih.⁵⁶

Secara umum para ulama sepakat mengatakan bahwa khitan itu suatu hal yang masyru' (disyari'atkan) baik bagi laki-laki ataupun wanita. Berdasarkan ajaran agama Islam, khitan merupakan salah satu media pensucian diri dan bukti ketundukan kita kepada ajaran agama. Hukum sunat bagi kaum perempuan di dalam buku Maidul Autar al Imam al Asyaukan (Beirut, 1973, Jus 1, hlm.138), dinyatakan bahwa hukum sunat pada perempuan adalah makrumatun (suatu kemuliaan, atau sangat baik dilakukan).

Tujuan dari pelaksanaan sunat pada perempuan adalah untuk menghilangkan najis dan menjadikannya sebagai perempuan yang telah suci. Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa tujuan utama sunat adalah menstabilkan syahwat, terbukti bahwa sunat merupakan salah satu cara menanggulangi perbuatan keji, seperti zina, sebaliknya, jika sunat dilaksanakan secara berlebihan, akan mengakibatkan lemah

⁵⁶ Sumarni. Dkk, *Op.Cit.*,6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syahwat. Adapun dalil tentang khitan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1) QS. An-Nahl: 123

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

Artinya: “Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif” dan bukanlah di atermasuk orang-orang yang memperseku tuhan Tuhan.”⁵⁷

2) QS. Al-Hajj : 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁷ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1418 H/ 1997 M), juz. 4). 540. Lihat juga Ahmad ibn Husein ibn 'Ali ibn Musa Abu Bakar al-Baih aqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1414 H/ 1994 M),

*Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.*⁵⁸

b.) Hikmah khitan

Dalam syari'at khitan mengandung hikmah-hikmahnya yaitu: untuk *tabarah (kesucian)*, kebersihan, memperlihatkan, ketampanan, memperindah fisik, dan untuk mengendalikan syahwat (*libido seksual*).

3) Program khitan gratis

Dari definisi program khitan gratis tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa program khitan gratis adalah suatu kegiatan yang direncanakan atau dilaksanakan rutin setiap tahunnya memiliki rancangan dengan tujuan mempermudah proses pelaksanaan dan juga memiliki struktur atau bagan yang mengatur kegiatan khitan tersebut. dan tergabung dalam program kesehatan yang telah diselenggarakan di BAZNAS Kota Padang yang berbentuk dalam pelaksanaan khitan atau sunatan massal, dan serta dapat memberi pelayanan dengan baik kepada masyarakat, dimana pelaksanaan program khitan ini bisa membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mengigitan kan anaknya kerana adanya kendala dalam pembiayaan sunatan tersebut. Karena itu BAZNAS Kota Padang merancang atau mengadakan suatu kegiatan yang berbentuk program sunatan yang akan diadakan pada akhir tahun, dengan adanya syarat yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kota Padang .

C. Kerangka Pikir

Kerangka fikir juga diartikan sebagai kerangka teori yang dapat pula berupa penalaran logis. Kerangka piker merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab

⁵⁸Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1418 H/ 1997 M), juz. 4, 540. Lihat juga Ahmad ibn Husein ibn 'Ali ibn Musa AbuBakar al-Baih aqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1414 H/ 1994 M),

pertanyaan peneliti. kerangka pikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori maupun dari beberapa pertanyaan logis.

Kerangka pikir ini akan didudukkan dalam masalah penelitian yang telah didefinisikan dalam rangka teoritik yang relevan yang mampu mengungkap menerangkan serta menunjukkan persepsi terhadap masalah penelitian. Untuk memahami pemanfaatan dana zakat oleh penelitian pendistribusian dana zakat mal melalui khitan massal di BAZNAS Kota Padang maka kerangka pikir yang digunakan untuk mengetahui indicator-indikator dapat dilihat melalui bagan berikut:

Gambar 2.1.
Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini, menitik bratkan pada data-data penelitian yang akan dihasilkan berupa kata-kata melalui pengamatan wawancara, sedangkan tipe penelitian menggunakan metode deskriptif karena penulis akan menggambarkan seacara jelas fenomena yang akan terjadi dilapangan.⁵⁹

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Padang.
2. Waktu penelitian waktu Penelitian ini dilakukan setelah proposal ini diseminarkan.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini yang paling penting dalam penelitian, disebabkan sumber data adalah suatu komponen utama yang menjadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat menggambarkan hasil dari suatu penelitian. Penentuan sampel sebagai sumber data dalam penelitian ditentukan dengan Teknik *purposive sampling*, yaitu Teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu.pertibangan yang dimaksud yaitu,orang tersebut dianggap paling tahu tentang suatu yang diharapkan peneliti.

Adapun sumber data yang penulis digunakan yaitu data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertama. data primer yang dikumpulkan dari

- a. Ketua organisasi khitan

⁵⁹ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi,*(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010). 11.

Ketua organisasi khitan merupakan orang yang bertanggung jawab atas segala kegiatan khitan gratis di kota padang, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan khitan gratis. Selain itu dia juga mengarahkan seluruh anggotanya agar tujuan dari organisasinya tercapai.

b. Sekretaris

Sekretaris merupakan tangan kanan ketua yang memiliki tugas menulis, mengarsip, mendokumentasikan segala data tentang organisasi khitan.

c. Bendahara

Bendahara merupakan orang yang bertanggung jawab masuk dan keluarnya dana atau donasi untuk organisasi khitan.

d. Koordinator lapangan

Koordinator lapangan adalah orang yang bertanggung jawab dalam segala kegiatan yang dilaksanakan pada khitan selain itu dia juga yang mengarahkan segala anggota terhadap tugas masing-masing.

e. Orang tua dan anak yang dikhitan

Orang tua dan anak merupakan anggota yang mendapatkan bantuan khitan gratis dari organisasi khitan yang dilaksanakan di Baznas Kota Padang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang sudah diolah dan sudah ada sebelumnya yang diperoleh dari dokumen atau dipulikasi laporan penelitian dari dinas atau instansi terkait maupun sumber data lain yang menunjang.

5. Informan Penelitian

Subjek/informan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari

1. Ketua panitia
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Koordinator lapangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Seksi penataan peserta
6. Orang tua dan anak yang di khitan

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam memperoleh data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

1. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap gejala-gejala yang dihadapi. Metodenya pengumpulan datanya dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis atau metode praktek pendistribusian dana zakat maal dibaznas kota padang.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural. Yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas sehingga terfokus pada pokok permasalahan.⁶⁰ Proses wawancara dilakukan untuk mendapatkan data informan tentang Pendistribusian Zakat Mall Di BAZNAS Kota Padang Melalui Program Khitan.

Dalam hal ini penelitian mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurutkannya *privasi* atau rahasia.

3. Dokumentasi

Dalam hal ini penelitian pengumpulan ,membaca, memperoleh, dan mempelajari sebagai macam bentuk data melalui pengumpulan dokumen yang ada di Baznas kota padang serta data-data lain di

⁶⁰ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pt. Gramedia, 2004),119

perpustakaan yang dapat dijadikan bahan analisis untuk hasil dalam penelitian ini. Teknik digunakan untuk memperoleh data yang telah didokumentasikan dalam buku dan majalah sesuai dengan masalah yang diteliti.

F. Validitas Data

Validitas data merupakan suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan (appropriateness), kemanfaatan (userfulness) dan kesahihan yang mengarah pada ketetapan interpretasi suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Validitas data dalam penelitian kualitatif adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh penelitian dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Validitas membuktikan baha apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan kenyataan, dan apakah penjelasan yang diberikan tentang pemasalahan yang diteliti memang sesuai dengan apa yang sebenarnya ada atau terjadi.⁶¹ Jadi, dalam penelitian ini penulisnya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mendapatkan data penelitian, dan selanjutnya data tersebut digabungkan dapat saling melengkapi.

G. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang sesuai dengan metode penelitian kualitatif. Analisis data juga menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Huberman. Analisis data ini dilakukan dengan tujuan agar informasi yang dihimpun akan menjadi lebih jelas dan eksplisit.⁶² Proses analisis yang digunakan terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan

⁶¹ Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian : Untuk Public Relation, Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung : Simbiosis Rakatama Media, 2011). 194

⁶² Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).70.

penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik analisis ini terdiri dari empat hal utama diatas yaitu:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang berisikan tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dialami, dan juga temuan tentang apa yang dijumpai selama penelitian dan merupakan bahan rencana pengumpulan data.⁶³ Penelitian melakukan penulisan ke dalam catatan lapangan, yang mencatumkan penjelasan mengenai keadaan tempat atau daerah yang diteliti.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan serta mengorganisasikan data sehingga mudah untuk dilakukan penarikan kesimpulan kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sejumlah informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁶⁴ Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data, kompleks ke dalam bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah dipahami.


4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebagai langkah akhir pembuatan suatu laporan merupakan usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

⁶³ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 199

⁶⁴ Rahman Jalaludin, *Metode Penelitian Komonukasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 24

Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikan agar data yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.⁶⁵



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 94-95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah singkat BAZNAS Kota Padang

Sebelum mengetahui sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang kita dapat melihat UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, inilah yang menjadi dasar hukum berdirinya lembaga pengelola zakat di Indonesia, namun peraturan yang ada dalam undang-undang tersebut telah digantikan oleh Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang No 23 tahun 2011. Sejak saat UU No. 38 tahun 1999 diterbitkan terbentuklah dua lembaga yang ditugaskan untuk mengelola zakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), kedua lembaga ini telah dikukuhkan oleh pemerintah. Kemudian tugas dari lembaga ini adalah mengumpulkan zakat dari muzakidan mendistribusikannya kepada.⁶⁶

Badan amil zakat nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang di bentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No 8 tahun 2001 yang memiliki tugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional . lahirnya undang-undang zakat Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuh atau memperkuat peran baznas sebagai lembaga yang yang berwenang dalam pengelolaan zakat secara Nasional, dalam undang-undang tersebut BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden dan juga Kementrian Agama. Dengan demikian BAZNAS bersama pemerintah ikut bertanggung jawab atas pengelolaan zakat berdasarkan sayariat agama islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum dan teintegrasi dan akuntabilitas. Badan amil zakat nasional kota padang berdiri sejak tanggal 11 April 2006 yang dulunya di beri nama (BAZDA) yang merupakan badan amil zakat daerah. Berdasarkan keputusan Menteri Agama dan juga di jelaskan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2001 sebagaimana yang telah di jelaskan

⁶⁶ Dokumen BAZNAS Kota Padang

di atas dan juga berubah nama menjadi badan amil zakat Kota Padang (BAZNAS) Kota Padang yang berlaku sampai saat ini yang beralamat di jalan Bay Pass KM. 12 Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji Provinsi Sumatra Barat.⁶⁷ Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat di mulai dari pengumpulan, pemberdayagunaan dan juga pendistribusian di kelola sepenuhnya oleh BAZNAS Kota Padang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Visi, Misi, prinsip, Motto dan dasar hukum

Adapun visi, misi dan prinsip badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota padang:

1. Visi

Mewujudkan BAZNAS Kota Padang sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional, akuntabel, dan terdepan di Indonesia.

2. Misi

- a. Menciptakan masyarakat Kota Padang yang sadar zakat.
- b. Memaksimalkan bantuan melalui dana ZISWAF, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan secara terukur di Kota Padang.
- c. Menjadikan BAZNAS Kota Padang sebagai model pengelolaan zakat di Kota Padang.

3. Motto

Melayani *muzakki*, mengayomi *mustahik*.

4. Prinsip

Sejalan dengan motto diatas, BAZNAS Kota Padang dalam melakukan pengelolaan zakat memiliki beberapa prinsip pengelolaan zakat, yaitu:

a. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, maka semua divisi yang dibangun tidak bernilai. Sebaiknya apapun divisi ada, akan hancur apabila moral pelakunya rendah. Terlebih dana yang dikelola adalah

⁶⁷ Dokumen BAZNAS Kota Padang

Lembaga pengelolaan zakat seperti BAZ dan LAZ adalah dana umat. Melihat kondisi inilah BAZNAS Kota Padang menekankan kepada para pengelola zakat untuk selalu amanah terhadap dana umat tersebut agar dapat dipercaya.

Sifat amanah yang dimiliki oleh setiap amil zakat BAZNAS Kota Padang diaplikasikan dalam bentuk pelaksanaan dan pendistribusian bantuan zakat yang tepat pada sasaran, yaitu bantuan zakat yang diberikan mesti harus mengenai kepada orang-orang yang tergolong kepada 8 asnaf yang sesuai dengan pasal 25 UU No 23 tahun 2011 tentang pendistribusian yaitu "zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat islam".

b. Profesional

Sifat amanah berjumlah cukup, baru diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien. Walaupun Baznas Kota Padang sebuah lembaga amil zakat yang dibentuk dan berada dibawah pemerintahan Kota Padan, naun pelaksanaan dan pengelolaannya sudah professional sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama antara pemerintahan Kota Padang, pegadaian syariah dengan BAZNAS Kota Padang.

c. Transparan

Dengan tranparan pengelolaan zakat, maka penelitian suatu devisi control yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja, akan tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal seperti para muzaki maupun masyarakat umum. Dengan adanya transparansi ini rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir. Sehingga akan terwujud suatu kepercayaan (trust) terhadap Lembaga Pengelolaan Zakat ditengah masyarakat.

Salah satu bentuk transparansi yang dilakukan pihak BAZNAS Kota Padang yaitu adanya pelaporan keuangan kepada pemerintah Kota Padang, pegadaian syariah, masyarakat umum (Koran). Serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi-informasi terkait bantuan yang akan diberikan juga disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui berita dimedia masa (Koran) maupun media elektronik / Medsos (website BAZNAS Kota Padang).⁶⁸

d. Ikhlas

Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dana umat, BAZNAS Kota Padang menegaskan kepada karyawannya untuk selalu ikhlas dalam bekerja, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat mulia.

5. Dasar Hukum

- a) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- b) PP No.14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- c) Inpres No.3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian Atau Lembaga, Sekretarian Jendral Lembaga Negara Secretariat Jendral Komisi Negara, BUMN Dan BUMD Melalui BAZNAS.
- d) Keputusna Menteri Agama RI No. 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi.
- e) Keputusan Dijerminas Isam No:DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
- f) Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan, Pertimbangan, Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Baznas Provinsi Dan BAZNAS Kabupaten/Kota
- g) Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat
- h) Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan TataCara Kerja BAZNAS Provinsi Dan BAZNAS Kabupaten/Kota

⁶⁸ Dokumen BAZNAS Kota Padang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Jenis Sumber penghimpunan BAZNAS Kota Padang

1. Zakat Fitrah
2. Zakat Maal terdiri dari :
 - a. Zakat binatang ternak
 - b. Zakat harta perniagaan dan perusahaan
 - c. Zakat hasil pertanian
 - d. Zakat emas dan perak
 - e. Zakat profesi
 - f. Zakat barang tambang dan hasil laut
 - g. Zakat rikaz (harta karun)
3. Infak
4. Sedekah
5. Wakaf
6. Corporate sosial responsibility (CSR)
7. Dana Sosial Keagamaan lainnya (DSKL)

(Sejarah Penghimpunan dapat dilihat di materi slide atau pdf)

D. Program Penyaluran (Pendistribusian dan Pendayagunaan)

- a. Program Dakwah dan Advokasi
- b. Program Pendidikan
- c. Program Kesehatan
- d. Program Ekonomi
- e. Program Kemanusiaan

E. Program Baznas Kota padang

1. Padang Religius

Padang religius adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengingatkan nilai-nilai keagamaan dan syi'ar agama yang di tengah masyarakat kota padang yang bertujuan untuk lebih memupuk semangat keberagaman.⁶⁹

⁶⁹ Dokumen BAZNAS Kota Padang

Melalui program ini diharapkan semangat dan semarak beragama di Kota Padang semakin meningkat. Sehingga nuansa keagamaan pada tingkat kelurahan, kecamatan dan kota padang semakin meningkat.

Adapun bentuk program padang religius meliputi:

- a. Bantua operasional da'i.
 - b. Pembinaan dan *raward* generasi tahfidz.
 - c. Pembinaan generasi muda islam.
 - d. Bantuan pengembangan syariat islam.
2. Padang Sejahtera

Padang sejahtera adalah kegiatan memberikan bantuan stimulant kepada masyarakat miskin produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembinaan pembagi usaha.⁷⁰

Adapun bentuk program padang sejahtera meliputi:

- a. Bantuan modal usaha stimulan dan perbaikan tempat usaha
 - b. Bantuan modal
 - c. *Life skill* kewirausahaan
3. Padang Sehat

Padang sehat adalah kegiatan memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Adapun bentuk program padang sehat meliputi:

- a. Bantuan premi BPJS
 - b. Bantuan pengobatan tambahan (khusus)
 - c. Pelayanan kesehatan keliling dan antar jemput jenazah.
4. Padang cerdas

Padang cerdas adalah kegiatan memberikan bantuan biaya kepada anak didik dalam peningkatan prestasi pendidikan serta bantuan biaya bagi nak didik putus dan atau terancam putus sekolah.

⁷⁰ Dokumen BAZNAS Kota Padang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun bentuk program padang cerdas meliputi:

- a. bantuan beasiswa SD/MI.
 - b. bantuan beasiswa SMP/MTs
 - c. bantuan beasiswa SMA/SMK/MA
 - d. bantuan beasiswa perguruan tinggi (D3, SI, S2).
 - e. bantuan beasiswa luar daerah atau luar negeri.
 - f. bantuan pendidikan bagi siswa yang terancam putus sekolah.
 - g. bantuan beasiswa kerjasama dengan KORPRI kota padang.
5. Padang makmur

Padang makmur adalah kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masyarakat dengan mengangkat derajat masyarakat miskin atau tidak mampu ke arah yang lebih baik. Adapun bentuk program padang makmur meliputi:

- a. Bantuan bedah rumah tak layak huni
 - b. Bantuan perbaikan rumah tak layak huni.
 - c. Bantuan fasilitas umum dilingkungan miskin.
6. Padang peduli

Padang peduli adalah program yang dilakukan dalam rangka kepedulian terhadap masyarakat yang ditimpa musibah dan bencana dan orang yang terlantar dengan tujuan dapat meringankan beban penderitaan yang bersangkutan.⁷¹

Adapun bentuk program padang peduli meliputi:

- a. Bantuan paketlebaran.
- b. Bantuan komstuf permanen.
- c. Bantuan tanggapan bencana.
- d. Bantuan musafir/mualaf.garimin.

⁷¹ Dokumen BAZNAS Kota Padang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persyaratan Program

1. Padang Religius
 - a. Surat permohonan (menyertakan tanda tangan suami/istri/wali)
 - b. *Fotocopy* KTP ketua pelaksana
 - c. Proposal kegiatan panitian dilengkapi RAB
 - d. Dokumentasi
 - e. Mengisi form surat pernyataan
2. Padang Sejahtera
 - a. Surat permohoanan (pernyataan tanda tangan suami/istri/wali)
 - b. *Fotocopy* KTP suami istri
 - c. Fotocopy KK
 - d. Surat keterangan tidak mampu (asli dan terbaru)
 - e. Denah rumah/denah usaha
 - f. Rincian anggaran biaya
 - g. Surat keterangan tidak mampu (asli dan terbaru)
3. Padang Sehat
 - a. Surat permohoanan (pernyataan tanda tangan suami/istri/wali)
 - b. *Fotocopy* KTP suami istri
 - c. Fotocopy KK
 - d. Surat keterangan tidak mampu (asli dan terbaru)
 - e. Surat keterangan sakit/rujukan
 - f. Dokumentasi
 - g. Denah rumah
 - h. Kwintasi beroabat
 - i. Mengisi form surat pernyataan
4. Padang cerdas
 - a. Surat permohoanan (pernyataan tanda tangan suami/istri/wali)
 - b. *Fotocopy* KTP suami-istri + kartu mahasiswa
 - c. Fotocopy KK
 - d. Surat keterangan tidak mampu (asli dan terbaru)
 - e. Surat aktif kuliah (asli dan terbaru)

- f. Lembar Hasil Studi (LKS) yang terakhir
 - g. Proposal TA/skripsi/tesis yang telah di-acc pembimbing + SK pembimbing (bagi yang memohon bantuan biaya TA/skripsi/tesis/
 - h. Bukti pembayaran SPP terakhir
 - i. IP minimal 2,75
 - j. Denah rumah
 - k. Mengisi form surat pernyataan
6. Padang makmur
 - a. Surat permohonan (pernyataan tanda tangan suami/istri/wali)
 - b. *Fotocopy* KTP suami-istri
 - c. *Fotocopy* KK
 - d. Surat keterangan tidak mampu (asli dan terbaru)
 - e. Dokumen /foto rumah
 - f. Denah rumah
 - g. *Fotocopy* sertifikat tanah/surat keterangan izin membangun bermateraidari pihak keluarga jika tanah ulayat dan ditandatangani lurah setempat
 - h. Mengisi form surat pernyataan
 7. Padang peduli
 - a. Surat permohonan (pernyataan tanda tangan suami/istri/wali)
 - b. *Fotocopy* KTP suami-istri
 - c. *Fotocopy* KK
 - d. Surat keterangan tidak mampu (asli dan terbaru)
 - e. Denah rumah
 - f. Mengisi form surat pernyataan

G. Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Bidang Pengumpulan
 - a. Penyusunan strategi pengumpulan zakat, infaq, shadaqah
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
 - c. Melaksanakan sosialisasi zakat, infaq, dan shadaqah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan dan penengendalian pengempulan
- e. Pelaksanaan pelayanan dan pengempulan
- f. Evaluasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah.
- g. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah.
- h. Penerimaan dan tidak lanjut complain layanan muzakki
- i. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan
2. Bidang Pendistribusian
 - a. Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai dengan program.
 - b. Mengadakan survey apabila dibutuhkan terhadap mustahiq supaya tepat sasaran pemerdayaan zakat.
 - c. Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada sekretaris Direktur Eksekutif.
 - d. Membuat kelender kegiatan pendistribusian zakat.
 - e. Melaksanakan pendistribusian zakat secara tertib dan rapi.
 - f. Menyerahkan data yang dibutuhkan kepada bendahara sekretaris .
 - g. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa orang staf.
 - h. Mewakili atasan dalam hal-hal tertentu
 - i. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif BAZNAS Kota Padang
 - j. Membuat laporan minimal 1x per bulan.
3. Bidang Pendayagunaan
 - a. Mengadakan kajian dalam rangka pengembangan dalam rangka pemberdayaan zakat.
 - b. Mengembangkan inovasi dan kreasi kelompok binaan sehingga berdayaguna.
 - c. Mengembangkan inivasi dan kreasin mahasiswa binaan.
 - d. Memberi bimbingan manajemen kepada mitra kerja pengelolaan dana bantuan usaha
 - e. Monitoring dan evaluasi mitra kerja pengelolaan DBU.
 - f. Monitoring dan evaluasi penerima bantuan gerobak usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Motivasi mustahiq, untuk menjadi muzakki.
 - h. Membuat kelender kegiatan.
 - i. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa orang staf.
 - j. Mewakili atasan dalam hal-hal tertentu.
 - k. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif BAZNAS Kota Padang.
 - l. Membuat laporan 1x per bulan kepada Direktur Eksekutif.
4. Bidang Keuangan
- a. Membuat perencanaan dana masuk dan keluar
 - b. Mengatur dana masuk dan keluar
 - c. Mengontrol dana masuk dan keluar
 - d. Mengelola dana mengembangkan pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah.
 - e. Mengajukan tela'ahan hak amil
 - f. Menerima zakat muzaki.
 - g. Menjemput zakat muzaki.
 - h. Menyetor zakat melalui rekening zakat kepada bendahara pengurus BAZNAS Kota Padang.
 - i. Mencatat setiap penerimaan zakat.
 - j. Mencatat data muzakki PNS, perorangan, Lembaga dan instansi lainnya.
 - k. Mengelola data muzakki.
 - l. Dalam menjalankan tugas dibantu oleh staf sesuai yang dibutuhkan.
 - m. Membuat kelender kegiatan.
 - n. Mewakili atasan dalam hal-hal tertentu.
 - o. Memberikan laporan kepada Direktur Eksekutif 1x sebulan.
 - p. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
5. Bidang Administrasi,SDM DAN UMUM
- a. Melayani administrasi kantor
 - b. Melayani mustahiq sesuai dengan program yang telah ditetapkan

- c. Mengajukan kebutuhan dan operasional kantor kepada Direktur Eksekutif melalui tela'ahan Sekretaris Direktur Eksekutif
 - d. Mengarsipkan surat-surat dan dokumentasi BAZNAS Kota Padang
 - e. Mendektesi data pemohon
 - f. Menjaga stabilitas keamanan kantor
 - g. Melancarkan perjalanan surat-surat
 - h. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh beberapa orang staf sesuai dengan kebutuhan.
 - i. Kehumasan.
 - j. Mewakili atasan dalam hal-hal tertentu
 - k. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif BAZNAS Kota Padang
 - l. Membuat laporan 1x per bulan
6. Bidang Humas & Sekretariatan

Tugas pokok dan fungsi bendahara sekretariat adalah, menerima, mencatat/membutuhkan, dan membayarkan sesuai dengan ketentuan yang meliputi:

- a. Operasional
- b. Barang
- c. Pendistribusian
- d. Menerima dana sesuai dengan ketentuan dari bendahara Pengurus Baznas Kota Padang.
- e. Menyerahkan dana yang sudah disetujui Direktur Eksekutif kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.
- f. Melaksanakan dengan segera setiap instruksi Direktur Eksekutif.
- g. Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.
- h. Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.
- i. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.
- j. Menginventaris aset BAZNAS kota Padang.
- k. Menyiapkan laporan lengkap keuangan, minimal 1 kali enam bulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Dalam menjalankan tugas dibantu oleh staf sesuai kebutuhan.
- m. Memberikan laporan kepada DE setiap dibutuhkan.
- n. Melaporkan keadaan keuangan pada minggu pertama setiap bulan.
- o. Dalam melaksanakan tugas keuangan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif BAZNAS Kota Padang.⁷²

H. Ruang Kantor

Kantor BAZNAS Kota Padang memiliki bangunan yang sangat megah, yang mana bangunan ini terdiri dari 3 lantai serta beberapa ruangan yang mendukung kinerja para pegawai seperti:

Lantai 1

1. Ruang Bagian Pelayanan

Ruangan ini adalah ruangan yang melayani serta mengurus para mustahiq yang ingin mengajukan bantuan serta pengurus atau tempat mustahiq melakukan konsultasi seputar zakat, infaq dan sedeqah.⁷³

2. Ruang SDM Dan UMUM

Ruangan ini adalah ruangan yang mengurus serta mengelola segala hal yang berkaitan dengan zakat baik itu tentang zakat mal maupun zakat fitrah.

3. Ruang Bidang Pendistribusian

Ruang ini adalah ruangan yang mengurus serta membuat kelender kegiatan pendistribusian zakat.

4. Ruang Bidang Keuangan

Ruang ini adalah ruang tempat pengelolaan segala hal yang berkaitan tentang keuangan, dan ruangan ini juga berfungsi sebagai ruangan tempat penerimaan gaji para pegawai honorer serta uang makan untuk pegawai kantor.

5. Ruang Bidang Pendayagunaan

⁷² Dokumen BAZNAS Kota Padang

⁷³ Dokumen BAZNAS Kota Padang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lantai 2

1. Ruang ketua
2. Ruang wakil ketua I
3. Ruang wakil ketua II
4. Ruang wakil ketua III
5. Ruang wakil ketua IV

Lantai 3

1. Ruang auditor internal
2. Ruang humas dan sekretarian
3. Ruang pengumpulan
4. Ruuang penginapann tamu

I. Struktur Pengurusan BAZNAS Kota Padang

Struktur dalam sebuah organisasi merupakan hal yang *Urgent*. karena organisasi ini tidak bisa dijalankan oleh satu orang saja, organisasi membutuhkan beberapa orang yang akan menjalankan tugas dan fungsinya.

Maka perlu adanya struktur yang dibentuk agar setiap pengurus memiliki tanggung jawab dan wewenang.⁷⁴

Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Padang**a. Struktur Pengurus BAZNAS Kota Padang Periode 2016-2021**

- Ketua : H. Episantoso, SP
 Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan : H. Syafriadi Autid, S.Pd
 Wakil Ketua II Bidang
 Pendistribusian dan Pendayagunaan : Nursalim
 Wakil Ketua III Bidang Keuangan : Elni Surmiarti, SE, M.Si
 Wakil Ketua IV Bidang
 Administrasi, SDM, Umum : Siril Firdaus, M.Ag.

b. Struktur Pelaksana (Pegawai) BAZNAS Kota Padang

- Kepala Pelaksana** : Sintaro Abe, SEI, MA
Sekretaris : Heriyanto, SEI

⁷⁴ Dokumen BAZNAS Kota Padang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Bidang Pengumpulan	: Firmansyah, S.Pd.I
Staf	: Zul Afrita, SS
Staf	: Adriyosa Adnan, S.Ag
Staf	: Melda Fitria
Staf	: Marjuita Nova Surya
Staf	: Delsy Fardian, ST
Kepala Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan	: Otrizal, SHI
Staf	: Tri Riski Saputra
Staf	: Riki Hendra, SH
Staf	: Doni Juliagus, S.Pd.I
Sraf	: Resti Ramadhanita
Staf (<i>Driver Ambulance</i>)	: Yasril
Staf (<i>Driver Ambulance</i>)	: Heru Kurnia
Staf (<i>Driver Ambulance</i>)	: Yulitasman
Kepala Bidang Keuangan	: Nur Eliza, A.Md
Staf Bidang Keuangan	: Sarah Permata Sari
Staf Bidang Keuangan	: Sonia Harinda Pramesti
Kepala bidang SDM dan UMUM	: Industriyadi, S.Sos.I, MA, MM
Staf (<i>Fron Office</i>)	: Bobi Iskandar, S.Kom
Sraf (<i>Fron Office</i>)	: Anita Marlina
Staf (Operasional Umum)	: Randa Azhari
Staf (<i>Humas</i>)	: Syahrul fadly Islami
Staf (Rumah Tangga)	: Afriadi
Staf (<i>Cleaning Service</i>)	: Elinar
Staf (<i>Cleaning Service</i>)	: Mira Septianingsih
Pengamanan (<i>Security</i>)	: Aries Sumarni

Gambar 4.1 :
Struktur Baznas Kota Padang



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah terkumpul data, diolah, serta dianalisis maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uraian tentang Pendistribusian Dana Zakat Mall di BAZNAS Kota Padang Melalui Program Khitan Gratis maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pendistribusian dana zakat maal melalui kegiatan khitan yang dilakukan di BZANAS Kota Padang telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan seperti, waktu, tempat, dan target anak yg di khitan. Selain itu, kegiatan khitan tersebut telah tepat sasaran. BAZNAS Kota Padang juga membentuk panitia yang berkompeten dibidangnya masing bertujuan agar pelaksanaan kegiatan khitan dapat berjalan baik. Pengawasan juga dilakukan oleh penanggung jawab sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan, mengetahui hasil kegiatan, mngetahui berbagai kendala yang terjadi dilapangan serta memperkecil tingkat kesalahan kerja dan menemukan solusi.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang pelaksanaan pendistribusian zakal mall di BAZNAS Kota Padang melalui program khitan gratis, selanjutnya penulis akan memberi sarankan saran sebagai berikut:

1. Kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang diharapkan dapat memepertahankan profesionalitas dan transparasinya dalam pendistribusian dana zakat kegiatan khitan benar-benar bisa disalurkan kepada orang-orang berhak menerimanya.
2. Program khitan gratis sangat membantu bagi masyarakat terutama masyarakat kota padang, untuk pelaksanaan khitan gratis kedepanya kuasa

peserta khitan sebaiknya ditingkatkan, karena masiaah ada masyarakat kota padang yang berminat untuk mengikuti program khitan tersebut terutama masyarakat yang kurang mampu.

3. Kepada mustahiq yang ikut dalam pelaksanaan khitan yang di laksanakan di BAZNAS Kota Padang dapat membantu ekonomi masyarakat dalam pembiayaan kitanan atau sunatan anak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1418 H/ 1997 M), juz. 4). 540. Lihat juga Ahmad ibn Husein ibn 'Ali ibn Musa Abu

Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kitab al- Arabi, 1418 H/ 1997 M), juz. 4, 540. Lihat juga Ahmad ibn Husein ibn 'Ali ibn Musa AbuBakar al-Baih aqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1414 H/ 1994 M)

Afdloluddin, *Analisis Dan Pendistribusian Dana Zakat Bagi Memperdayakan Masyarakat*, Skripsi (Ekonomi Dan Bisnis Islam Unifersitas Walisingo, 2015).

Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi Dan Masyarakat Dalam Persepektif Islam* (Jakarta: Rajawali, 1987)

Asnani, *Zakat Produktif Dalam Persepektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Bakar al-Baih aqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1414 H/ 1994 M)

Bidang Haji Zakat Dan Wakaf, *Fiqh Zakat* (Surabaya : Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur, 2011)

Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)

Departemen Agama Ri , *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung, Pt. Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah* (Jakarta : Gema Isnan, 2009), Cet. Ke-3

Direktorat Jendral, *Pemberdayaan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Da Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1985)

El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013)

Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian : Untuk Public Relation, Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung : Simbiosis Rakatama Media, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Radilah,A Dan A Sukma, *Efektifitas Program Pendistribusian Dana Zakat Di Bidang Amil Zakat Nasional* (Baznas) Kota Bogor, Jurnal Syarikah P (Volume 2 Nomor 2,2016)
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, Cet. Ke-5,2001)
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*,(Yogyakarta: Andi, Cet. Ke-5, 2001)
- Hasan Rifa'i al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2003)
- Hikmat Kurnia& Ade Hidayat, *Panduanpintar Zakat*,(Jakarta : Qultummedia, 2008)
- Islam Nawawi Dalam Bukunya Yang Berjudul *Zakat Dalam Persepektif Fiqih,Sosial Ekonimi*.
- Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair*, (Beirut: Dal Al-Kutub Al-Ilmiyyah)
- M . Arief Mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta :Pt. Kencana, 2006)
- M. Ali Hasan,Zakat, *Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003)
- M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)
- Mardia hayati, *Desain Pembelajaran Berbasis Karakter*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah..Press, 2012)
- Moleong, *Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*,(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010)
- Mudasi, *Desain Pembelajaran*, (Indragiri Hulu : Stai Nurul Falah,2012).
- Mudasir,*Desain Pembelajaran*, (Indragiri Hulu : STAI Nurul Falah, , 2012).
- Mukhlisin, *Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah*, (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta,2018).
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003).
- Mursyidi,*Akuntansi Zakat Kotenporer* (Bandung : Remaja Rosdakarya,2003)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Rachmah Idah, *Sunat Belunggu Adat Perempuan Madura*, (Yogyakarta:PSKK UGM, 2005)
- Rahman Jalaludin, *Metode Penelitian Komonikasi*,(Bandung:Remaja Rosda Karya, 2004)
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Sherly Marsemia,*Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang*, (Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).
- Suhaimin, Suti'ah, Dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta:Kencana, 2009)
- Suhaimin, Suti'ah, Dan Sugeng Listyo Prabowo,*Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Tim Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2002).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Ulbert Sillahi Studio Tentang Ilmu Administrasi (Konsep, Teori, Dan Dimensi), (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2023).
- Usaman Effendi,*Asas Manajemen* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2011).
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pt. Gramedia, 2004)
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an Depag RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang; Al Waah, 1993)
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta : Gema Insani Prees, 1997)
- Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2009)

Zubaidi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Mal Dalam Program Khitan Massal Di Laziz Mesjid Agung Jawa Tengah*, Skripsi Si Jurusan Muamalah. 2017



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU

LAMPIRAN PENELITIAN



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU

LAMPIRAN

1. Dokentasi Penelitian



© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat-surat Penelitian

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Meneng Lingsang Kuning Jalan Jendral Sudirman No. 40 Pekanbaru, Riau
 J. Jend. Sudirman No. 40 Telp. (0756) 33254 Fax. (0756) 33111 PEKANBARU
 Email : dppmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPNPTSP/INON/2021/RISET/142721
 TENTANG
**PELAKSANAAN KEGIATAN PISY (PILAR SET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BUKAN SYRPSI)**



144.52.01

Kepada Orang Penerimaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pernyataan Riwayat dan Deklarasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau Nomor : Un.04F.BPP.20.3N/001/2021 Tanggal 21 Juli 2021, dengan menandatangani rekomendasi berikut:

1. Nama	MUHAMMADI
2. NIM / NPT	1902410073
3. Program Studi	MANAJEMEN EKOWISATA
4. Jurusan	SI
5. Alamat	INDRAGIRI
6. Judul Penelitian	PELOPORAN DAN PERENCANAAN DATA ZAKAT MW. DI KOTA PADANG MELALUI PROGRAM KHITAN GRATIS
7. Lokasi Penelitian	KOTA PADANG

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak etis.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 0 (satu) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang telah dirumuskan dapat memberikan kontribusi pada penelitian khususnya kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data tersebut.

Dengan rekomendasi ini dapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pekanbaru
 Pada Tanggal 23 Juli 2021



DR. H. HENDRIK SUDARMA
 Kepala Biro Koordinasi Masyarakat Pedagogis (KAMTEL)
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

UIN SUSKA RIAU

Terselasaan
 Disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

RS. HR. Soebandjo No. 15 No. 151 Tera Negeri Pekanbaru - Pekanbaru 28114 Riau Indonesia
Telp. 0756-8220123000 http://www.uin-suska-riau.ac.id

No/No
Sifat
Hal

Un. Da/F. W/PP. 00.8/608/1/2021
Bisa
Mengadakan Penelitan

Pekanbaru, 21 Juli 2021

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu alaikum wr. wb.
Dengan hormat,
Kami sampaikan berya datang menghadap bapak mahasiswa kami

Nama	MUHARNI
NIM	11644101072
Semester	X (sepuluh)
Jurusan	Manajemen Dakwah
Pekerjaan	Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Pendistribusi Dana Zakat MAL di BAZNAS Kota Padang Melalui Program Khitan Gratis"

Adapun sumber data penelitian adalah:

"BAZNAS Kota Padang"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.u.r.
Rektor
Dekan

UIN SUSKA RIAU

Dr. Imron Rosidi, S.Pd, MA
NIP. 19611118 200901 1 036

Tembusan :

1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan